BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat Dearah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut system OSS adalah system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan Lembaga OSS untuk dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah dan yang menyelengarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud didelegasikannya Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada DPMPTSP, sebagai upaya:

a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;
b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif, mudah, terintegrasi, efisien, transparan dan akuntabel; dan
c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada DPMPTSP adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Perizinan Berusahan dan Non Berusaha serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.
(2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusahan dan Non Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

(2) Peningkatan sistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. perizinan Berusaha Berbasis risiko;
 b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 c. perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 b. persetujuan lingkungan; dan
 c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(5) Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri dari atas sektor:
 a. perikanan dan peternakan;
 b. pertanian;
 c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 d. perindustrian;
 e. perdagangan;
 f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 g. transportasi/perhubungan;
 h. kesehatan, obat dan makanan;
 i. pendidikan dan kebudayaan;
 j. parawisata;
 k. pos, telekomunikasi penyiaran; dan
 l. ketenagakerjaan.

(6) Perizinan Non Berusaha yang diselenggarakan DPMPTSP sebagai berikut;
 a. sektor pekerjaan umum;
 1. persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF);
 2. izin pemasangan reklame;
 3. izin perpanjangan reklame; dan
 4. izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT).
 b. sektor sosial;
 1. izin pendirian dan operasional panti; dan
 2. izin pendirian dan operasional lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
 c. sektor kesehatan;
 1. izin rumah sakit ke las C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan;

2. izin praktek bidan;
3. izin praktek perawat;
4. izin praktek dokter;
5. izin praktek tenaga teknis kefarmasian;
6. izin izin kerja radiografer;
7. izin praktek terapis gigi dan mulut;
8. izin kerja refraksionis optisien dan optometris;
9. izin kerja perekam medis;
10. izin praktek ahli tehnologi laboratorium medik;
11. izin praktek fisiotrapi;
12. izin praktek acupunture;
13. izin praktek ortopedi;
14. izin praktek akupresure;
15. izin praktek chaeraoprekti;
16. izin praktek anastesi;
17. izin kerja perawat gigi;
18. izin tukang gigi;
19. izin penyehatan tradisional;
20. izin toko obat;
21. izin toko alat kesehatan;
22. izin optikal;
23. izin usaha mikro obat tradisional;
24. izin apotik; dan
25. izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

d. sektor ketenagakerjaan;
 1. izin penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
 2. perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

e. sektor perhubungan;
 1. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; dan
 2. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.

f. sektor pendidikan;
 1. izin penelitian;
 2. izin pendirian dan operasional pendidikan anak usia dini/PAUD (TK, KB dan TPA);
 3. izin pendirian dan operasional lembaga kursus dan pelatihan (LKP);
 4. izin pendirian dan operasional sekolah dasar (SD);
 5. izin pendirian dan operasional sekolah menengah pertama (SMP); dan
 6. izin pendirian dan operasional progran kegiatan belajar mengajar (PKBM).

(7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dankegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(8) Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.
(2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pelaksanaan pelayanan;
 b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 c. pengelolaan informasi;
 d. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 e. pelayanan konsultasi.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2) Pelaksanaan pelayan Perizinan Berusaha wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
(4) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1) Pelayanan sistem OSS pada perizinan berusaha di Kabupaten dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
(3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 b. pelayanan bergerak.
(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.
(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan transfortasi atau sarana lainnya.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
(2) Perizinan Berusaha tertentu/Perizinan Non Berusaha yang dikenakan retribusi daerah berdasarkan perhitungan Tim Teknis Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan retribusi tersebut disetorkan ke kas daerah oleh pemohon izin.
(3) Didalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 a. menerima dan memberikan tanda terima;
 b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 b. mengklarifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 c. menelaah dan menanggapi;
 d. menatausahakan;
 e. melaporkan hasil; dan
 f. memantau dan mengevaluasi.

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga dan PD melalui sistem OSS.

Pasal 11

(1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan tehnologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit :
 a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 b. menyediakan dan memberikan informasi terkait
 b. layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 13

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem OSS.

(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 b. standar pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten; dan
 b. penilaian kinerja PTSP.

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

(4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

(5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 a. hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten dan
 b. masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan berusaha;
 b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 e. tingkat risiko kegiatan usaha.
(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 a. media elektronik;
 b. media cetak; dan
 c. pertemuan.
(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD teknis secara periodik.

Pasal 15

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliput;
 a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;
 b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
 c. *pendamping teknis.*
(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan /atau daring.
(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan PD teknis secara interaktif.

Pasal 16

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB IV
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHAN DAN NON BERUSAHA

Pasal 17

(1) DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 b. rencana dan realisasi inverstasi; dan
 c. kendala dan solusi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 27 Januari 2023
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 12